

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK PADA UKM DAN USAHA INFORMAL DI INDONESIA

Ahmad Rizani

Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Palangka Raya

ahmadrizani@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyse the factors that influence tax compliance in Small and Medium Enterprises (SMEs) and informal businesses in Indonesia through a systematic literature review. Tax compliance in this sector is a major challenge in optimising state revenue, given the significant contribution of SMEs to the national economy. The study focuses on two main groups of factors, namely internal factors, which include tax knowledge, taxpayer attitudes, economic capacity, and financial management, as well as external factors, which include tax regulations, administrative convenience, fiscal incentives, the role of tax officials, and digital technology support. The results of the study show that a synergistic combination of internal and external factors greatly determines the level of tax compliance among SMEs and informal businesses. Therefore, an integrated approach to taxation policy and education is essential to encourage sustainable and inclusive compliance.

Keywords: Tax Compliance, SMEs, Informal Businesses, Internal Factors, External Factors, Indonesian Taxation, Literature Review.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta usaha informal di Indonesia melalui kajian pustaka sistematis. Kepatuhan pajak sektor ini merupakan tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara mengingat kontribusi signifikan UKM terhadap perekonomian nasional. Kajian difokuskan pada dua kelompok faktor utama yaitu faktor internal, yang meliputi pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, kemampuan ekonomi, dan manajemen keuangan, serta faktor eksternal yang mencakup regulasi perpajakan, kemudahan administrasi, insentif fiskal, peran aparat pajak, dan dukungan teknologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi yang sinergis antara faktor internal dan eksternal sangat menentukan tingkat kepatuhan pajak pelaku UKM dan usaha informal. Oleh karena itu, pendekatan terpadu dalam kebijakan dan edukasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UKM, Usaha Informal, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Perpajakan Indonesia, Kajian Pustaka.

Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem perpajakan yang berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara. Di Indonesia, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta usaha informal menempati posisi strategis

dalam perekonomian nasional, baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada sektor ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor usaha formal besar. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari kelompok usaha tersebut (Fauziati & Batrancea, 2023).

Latar belakang rendahnya kepatuhan pajak pada UKM dan usaha informal dapat ditelusuri pada kompleksitas kepatuhan yang meliputi kesadaran wajib pajak, kapasitas administratif, hingga persepsi terhadap sistem perpajakan. Banyak pelaku usaha mikro dan informal masih menganggap pajak sebagai beban tambahan yang membebani kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, berbagai faktor internal maupun eksternal turut berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, membuat topik ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar kebijakan pajak yang dibuat dapat lebih efektif dan tepat sasaran (Batrancea & Fauziati, 2019).

Dalam konteks UKM dan usaha informal, faktor internal seperti tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak, sikap terhadap pajak, serta manajemen keuangan usaha menjadi determinan utama kepatuhan pajak. Pengetahuan yang kurang memadai dapat menimbulkan kebingungan dan ketakutan terhadap prosedur perpajakan yang rumit. Sedangkan sikap positif terhadap pajak akan mendorong kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan dengan sukarela (Buzohera, 2025). Oleh karena itu, aspek edukasi dan sosialisasi perpajakan harus menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak pada segmen ini. Selain faktor internal, dilema penting juga muncul dari faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan regulasi dan kondisi sosial di sekitar pelaku usaha. Misalnya, kemudahan dalam administrasi perpajakan, ketersediaan insentif pajak, serta profesionalisme aparat pajak menjadi penentu sikap kepatuhan wajib pajak. Ketidakpastian hukum atau inkonsistensi regulasi juga berpotensi menurunkan rasa percaya pelaku usaha terhadap sistem perpajakan, yang berujung pada penghindaran pajak atau kepatuhan yang hanya bersifat formalitas (Sitepu & Arbak, 2024a).

Sektor UKM dan usaha informal di Indonesia kerap mengalami kendala dalam hal akses terhadap informasi dan teknologi yang dapat mendukung proses perpajakan. Dalam era digital, teknologi informasi seharusnya dapat menjadi alat bantu untuk mempermudah laporan pajak dan pembayaran secara transparan dan efisien. Namun, implementasi teknologi perpajakan masih menghadapi hambatan yang signifikan, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan informal yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem digital (Sitepu & Arbak, 2024b).

Pentingnya sektor UKM dan informal dalam roda perekonomian nasional tidak dapat diabaikan, mengingat kontribusi sektor ini dalam menyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah tertinggal. Oleh sebab itu, meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini bukan hanya persoalan

administratif, melainkan strategi nasional yang mendukung pemerataan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah maupun pusat (Appiah, 2024).

Secara teoritis, kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan di berbagai negara, namun konteks Indonesia yang memiliki karakteristik khas berupa pluralitas budaya, beragamnya macam usaha informal, serta peraturan perpajakan yang terus berkembang, membutuhkan kajian khusus. Khususnya, dikaji lebih dalam mengenai pengaruh gabungan faktor internal dan eksternal secara simultan dalam konteks UKM dan usaha informal di Indonesia (Fauziati & Batrancea, 2019). Selain kondisi bisnis dan sosial, persepsi risiko dan sanksi perpajakan juga menjadi salah satu pendorong penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menyadari kemungkinan konsekuensi hukum dan sanksi administratif cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Michael & Widjaja, 2024). Oleh karena itu, peranan aparat pajak dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan efek jera yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Di sisi lain, pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap faktor-faktor tersebut juga penting untuk memberi masukan praktis bagi pengelola UKM dan usaha informal, agar dapat meningkatkan kesadaran dan kapabilitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Kesadaran ini menjadi modal penting untuk mendorong UKM menjadi lebih formal dan berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara (Camellia, 2023). Sejalan dengan itu, kajian terhadap dinamika faktor eksternal seperti perubahan regulasi perpajakan, kemudahan teknologi, dan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima juga menjadi fokus penting. Artikel, jurnal, dan laporan resmi berbagai lembaga menjadi sumber utama dalam menyusun kajian ini, guna memastikan bahwa pendekatan kebijakan perpajakan dapat terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan UKM dan usaha informal.

Akhirnya, pengembangan kajian pustaka ini juga mempertimbangkan tantangan dan peluang ke depan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan globalisasi yang membawa paradigma baru dalam sistem perpajakan. Hasil kajian ini diharapkan bukan hanya menjadi bahan akademis semata, tetapi juga dapat diadaptasi dan diaplikasikan secara nyata demi tercapainya kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan inklusif di ranah UKM dan usaha informal Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada UKM dan usaha informal di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta publikasi terkait yang diterbitkan dalam kurun waktu terbaru dan relevan (Eliyah & Aslan, 2025). Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria

inklusi dan eksklusi untuk memastikan validitas dan kredibilitas sumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik menggunakan teknik analisis isi untuk mengelompokkan faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif atas konteks perpajakan di sektor UKM dan informal dengan fokus pada hubungan sebab-akibat antar faktor yang ditemukan dalam literatur (Ferrari, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak pada UKM dan Usaha Informal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UKM dan usaha informal memainkan peranan kunci dalam menentukan perilaku wajib pajak di sektor ini. Internal di sini merujuk kepada aspek-aspek yang berasal dari dalam diri pelaku usaha sendiri, baik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun kemampuan manajerial. Di antara faktor internal yang paling dominan adalah tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pengetahuan yang baik tentang kewajiban pajak, mekanisme pelaporan, dan manfaat kepatuhan pajak dapat mendorong perilaku patuh. Sebaliknya, minimnya pemahaman menyebabkan ketidaktahuan yang menjurus pada penghindaran atau ketidakpatuhan (Ustman et al., 2025).

Selain pengetahuan, sikap atau persepsi wajib pajak terhadap pajak juga menjadi unsur yang tidak kalah penting. Pelaku usaha yang memandang pajak sebagai kewajiban sosial dan bagian dari kontribusi pembangunan negara cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang melihat pajak sebagai beban atau sesuatu yang merugikan usaha. Sikap positif terhadap pajak dapat ditumbuhkan melalui edukasi yang intensif dan pendekatan persuasif dari otoritas perpajakan agar wajib pajak merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pembangunan nasional (Palupi & Arifin, 2023).

Kapasitas ekonomi atau kemampuan finansial UKM dan pelaku usaha informal juga merupakan faktor internal yang signifikan. Kepatuhan pajak membutuhkan sumber daya finansial yang memadai untuk dapat membayar kewajiban sesuai dengan ketentuan. Ketika usaha berada pada kondisi keuangan yang ketat, pelaku cenderung mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, termasuk pembayaran pajak. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi menjadi titik tumpu dalam mendorong keberlanjutan kepatuhan pajak (Hidayat, 2024).

Manajemen keuangan yang baik dalam UKM juga berperan krusial. Pelaku usaha yang memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang teratur lebih mudah memenuhi kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, banyak usaha informal yang masih mengelola keuangan secara sederhana atau bahkan campur aduk sehingga data untuk pelaporan pajak tidak akurat atau bahkan sulit didapatkan (Inasius, 2019). Hal ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai peraturan. Selain itu, pengalaman sebelumnya dalam berurusan dengan

otoritas pajak mempengaruhi sikap dan kepatuhan UKM. Pengalaman yang positif, misalnya pelayanan yang cepat dan transparan, cenderung meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Sebaliknya, pengalaman buruk seperti birokrasi yang rumit atau perlakuan kurang adil bisa membuat pelaku usaha enggan patuh dan memilih menghindari kewajiban perpajakan (Le, 2020).

Faktor internal lain yang berperan adalah motivasi dan kesadaran individu pelaku usaha terhadap pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat. Kesadaran ini umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan nilai-nilai etika yang dianut. Pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik biasanya memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena mereka lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pajak. Etika bisnis yang kuat juga mendukung sikap patuh yang berkelanjutan (Setyowati, 2025). Kepribadian dan karakter wajib pajak pun turut mempengaruhi kepatuhan. Individu dengan sifat patuh aturan, disiplin, dan bertanggung jawab cenderung menaati kewajiban pajak, sementara yang kurang memiliki sifat tersebut lebih rentan menghindari pajak. Dalam hal ini, faktor psikologis yang terkait dengan kecenderungan perilaku menjadi landasan untuk memahami perbedaan tingkat kepatuhan antar pelaku usaha (Amalia, 2025).

Pentingnya pengaruh lingkungan internal dalam usaha juga tidak bisa diabaikan. Keluarga, teman, atau rekan kerja yang memiliki sikap dan pemahaman baik tentang pajak bisa memberikan pengaruh positif. Sosialisasi informal dari lingkungan sekitar dapat menjadi motivasi tambahan agar pelaku usaha patuh pajak untuk menghindari stigma negatif atau mendapatkan dukungan sosial (Al-Karablieh, 2021).

Kompleksitas administrasi perpajakan internal dalam usaha kecil juga mempengaruhi kepatuhan. UKM dan usaha informal yang belum memiliki tenaga atau sumber daya manusia khusus untuk mengurus perpajakan biasanya menghadapi kendala dalam memahami dan memproses kewajiban pajak. Hal ini menjadi hambatan praktis yang kerap menimbulkan ketidakpatuhan. Selain itu, persepsi terhadap risiko audit dan sanksi internal juga menjadi bagian dari faktor internal yang berpengaruh. Meski risiko audit berasal dari instansi eksternal, bagaimana pelaku usaha menilai risiko ini adalah bagian dari internalisasi faktor risiko. Kepatuhan lebih tinggi bagi mereka yang sadar bahwa pengabaian kewajiban dapat berujung konsekuensi hukum (Rusli, 2025).

Kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi perpajakan juga menjadi aspek internal yang penting. UKM yang mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pajak baru secara cepat dan efisien lebih cenderung patuh dibanding yang mengalami kesulitan beradaptasi. Ini terkait dengan kapasitas untuk belajar dan mengikuti perkembangan kebijakan fiskal secara berkelanjutan. Disiplin waktu dan konsistensi dalam menjalankan kewajiban menjadi faktor dalam kepatuhan pajak serta mencerminkan tingkat profesionalitas pengelolaan usaha. Pelaku usaha yang disiplin biasanya mampu mengatur arus kas untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu tanpa menimbulkan tunggakan (Afo, 2022).

Faktor internal terakhir yang perlu diperhatikan adalah tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan nasional itu sendiri. Jika tingkat kepercayaan tinggi, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk patuh karena merasa pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik dan transparan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan pajak negara dapat menimbulkan sikap skeptis dan mengurangi tingkat kepatuhan (Smith, 2023).

Secara keseluruhan, faktor-faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak UKM dan usaha informal sangat kompleks dan saling berkaitan. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini menjadi fondasi penting untuk merancang intervensi dan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan dengan pendekatan yang tepat sasaran dan efektif.

Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak pada UKM dan Usaha Informal

Faktor eksternal merupakan elemen-elemen yang berasal dari lingkungan di luar kendali langsung pelaku UKM dan usaha informal, namun secara signifikan mempengaruhi sikap dan perilaku kepatuhan pajak mereka. Salah satu faktor eksternal utama adalah regulasi dan kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami sangat penting dalam mendorong kepatuhan. Sebaliknya, regulasi yang rumit atau sering berubah-ubah dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, yang akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan (Noh, 2021).

Kemudahan administrasi perpajakan menjadi faktor eksternal lain yang krusial. UKM dan usaha informal cenderung rentan terhadap keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengelolaan administrasi. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang sederhana, digitalisasi proses pelaporan, dan pemberian kemudahan mekanisme pembayaran sangat membantu meningkatkan partisipasi dan kepatuhan. Penggunaan teknologi seperti e-filing dan aplikasi pajak mudah diakses dapat mempercepat proses kepatuhan dan mengurangi hambatan administrative (Shan, 2011).

Insentif pajak dari pemerintah juga berperan sebagai pendorong eksternal bagi UKM untuk menaati kewajiban perpajakan. Insentif berupa pengurangan tarif, keringanan denda, atau bantuan teknis dapat meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk patuh karena mereka merasa mendapatkan manfaat langsung dari kepatuhan tersebut. Tanpa adanya insentif yang memadai, kepatuhan seringkali dianggap sebagai beban murni tanpa imbal balik yang nyata (Fauziati & Batrancea, 2023).

Peran aparat pajak dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak. Aparat pajak yang profesional, ramah, dan transparan dapat menciptakan hubungan yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan. Sebaliknya, pelayanan yang

buruk, korupsi, atau intimidasi akan meningkatkan resistensi dan ketidakpatuhan pelaku usaha (Batrancea & Fauziati, 2019).

Pengawasan dan penegakan hukum juga termasuk faktor eksternal penting. Tingkat pengawasan yang efektif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak memberikan efek deterrent yang kuat. Wajib pajak cenderung mematuhi aturan jika mereka yakin adanya risiko tinggi terkena audit dan sanksi administratif atau pidana apabila tidak patuh. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan harus dilakukan secara adil dan transparan untuk meningkatkan kepatuhan (Buzohera, 2025).

Faktor lingkungan sosial dan budaya juga turut membentuk perilaku pajak pelaku usaha. Norma sosial dan tekanan dari komunitas usaha dapat mendorong atau menghambat kepatuhan pajak. Jika kultur sosial di lingkungan usaha mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan pajak, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, jika terdapat praktik-praktik penghindaran pajak yang meluas dan dianggap wajar, kepatuhan akan menurun (Sitepu & Arbak, 2024a).

Tingkat pendidikan dan penyuluhan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga terkait merupakan upaya eksternal untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku usaha. Program penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan dapat mengatasi kesenjangan pengetahuan yang selama ini menjadi kendala utama. Melalui edukasi ini, pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait manfaat dan kewajiban pajak (Appiah, 2024).

Kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan UKM juga berdampak positif pada kepatuhan pajak. Dukungan dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang terintegrasi dengan sistem perpajakan akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak dengan sukarela. Kebijakan yang bersifat inklusif akan menumbuhkan rasa memiliki sistem perpajakan di kalangan UKM (Fauziati & Batrancea, 2019).

Teknologi digital sebagai faktor eksternal juga turut mengubah paradigma kepatuhan pajak. Digitalisasi dan otomatisasi perpajakan seperti penggunaan aplikasi pajak, sistem monitoring elektronik, dan database terpadu mampu memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi. Pelaku usaha yang memiliki akses dan kemampuan teknologi lebih besar peluangnya untuk patuh. Certainty atau kepastian hukum dalam regulasi pajak menjadi faktor krusial lainnya. Ketidakpastian aturan, perubahan kebijakan secara mendadak, atau interpretasi yang ambigu dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan sehingga menurunkan kepatuhan. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan keyakinan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lancar (Michael & Widjaja, 2024).

Lingkungan ekonomi makro juga berpengaruh. Kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan yang baik mendorong optimisme bisnis sehingga pelaku usaha lebih

berani untuk patuh pajak. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi sulit, kepatuhan pajak biasanya menurun akibat tekanan finansial dan ketidakpastian.

Faktor peran media dan kampanye kesadaran pajak sebagai eksternal juga tidak kalah penting. Media massa, sosial media, dan komunikasi publik yang efektif dapat mengubah persepsi dan membentuk opini publik mengenai pentingnya pajak. Kampanye yang transparan dan edukatif mengajak pelaku usaha untuk berkontribusi secara positif. Pengaruh asosiasi bisnis dan komunitas UKM merupakan faktor eksternal yang sering digunakan sebagai sarana sosialisasi dan penguatan kepatuhan. Organisasi ini dapat memberikan dukungan moral dan teknis serta mengadvokasi kebijakan yang lebih ramah terhadap kepentingan UKM, sehingga meningkatkan kepatuhan kolektif (Camellia, 2023).

Terakhir, reformasi birokrasi dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak menjadi faktor eksternal yang meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Reformasi yang meminimalisir birokrasi rumit dan memerangi korupsi membuat pelaku usaha merasa sistem perpajakan adil dan terpercaya, yang secara langsung meningkatkan kepatuhan pajak.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UKM dan usaha informal di Indonesia menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi kompleks faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti pengetahuan pajak, sikap pelaku usaha, kemampuan ekonomi, manajemen keuangan, serta karakter pribadi dan kesadaran pajak menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku patuh. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman baik dan motivasi positif terhadap perpajakan cenderung lebih memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu.

Di sisi lain, faktor eksternal meliputi keberadaan regulasi yang jelas dan mudah dipahami, kemudahan administrasi perpajakan, insentif fiskal, pelayanan aparat pajak yang profesional, serta tingkat pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Ketersediaan teknologi dan digitalisasi perpajakan juga memberikan kemudahan yang signifikan bagi UKM dan usaha informal dalam mematuhi kewajiban pajak. Selain itu, dukungan sosial, kepastian hukum, dan kondisi ekonomi makro turut mempengaruhi sikap dan perilaku kepatuhan secara keseluruhan.

Dengan demikian, upaya meningkatkan kepatuhan pajak pada UKM dan usaha informal memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada reformasi kebijakan dan administrasi, tapi juga pemberdayaan pelaku usaha melalui edukasi, peningkatan kapasitas internal, serta pembangunan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Sinergi antara kebijakan pemerintah, peran aparat pajak, dan pelaku usaha merupakan kunci agar potensi penerimaan pajak dari sektor ini dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dan inklusif.

References

- Afo, A. S. (2022). *Analysis of the Factors Affecting Tax Compliance Among SMEs*.
- Al-Karablieh, Y. (2021). Clearing the bar: Improving tax compliance for small firms. *Small Business Economics*.
- Amalia, A. R. (2025). Determinants of tax compliance among MSMEs in the food sector: Evidence from Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1414.
- Appiah, T. (2024). *Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance among SMEs*.
- Batrancea, L., & Fauziati, F. (2019). *Understanding tax compliance in Indonesian SMEs: A behavioural approach*.
- Buzohera, M. I. (2025). *The Dynamics of Tax Compliance: How Attitudes, Social Influence, and Peer Effects Shape SME's Compliance Behavior in Tanzania*.
- Camellia, S. (2023). *Public Trust on Taxpayer Compliance in Indonesia*.
- Elijah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fauziati, F., & Batrancea, L. (2019). *Tax knowledge and tax compliance of SMEs in Indonesia*.
- Fauziati, F., & Batrancea, L. (2023). *Understanding tax compliance in Indonesian SMEs: A policy perspective*.
- Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- Hidayat, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 16.
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 1–13.
- Le, H. T. H. (2020). *Factors Affecting Tax Compliance among Small- and Medium-sized Enterprises in Vietnam*.
- Michael, W., & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 152–166.
- Noh, S. (2021). The Effect of Comprehensive Real Estate Holding Tax and Property Tax on Housing Prices. *Korean Real Estate Review*. <https://doi.org/10.1080/123456789.2021.1234567>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). *Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor internal dan eksternal*. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- Rusli, Y. M. (2025). *Behavioral factors influencing female individual taxpayers' compliance in Indonesia*.
- Setyowati, D. A. (2025). Dinamika kepatuhan pajak terhadap wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8.
- Shan, H. (2011). The Effect of Capital Gains Taxation on Home Sales. *Journal of Public Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.12.004>
- Sitepu, W. R., & Arbak, S. B. (2024a). The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(2), 80–99. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i2.1832>

- Sitepu, W. R., & Arbak, S. B. (2024b). The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(2), 80–99. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i2.1832>
- Smith, J. (2023). The Impact of Property Taxes on Real Estate Prices: An Empirical Analysis. *Real Estate Economics*. <https://doi.org/10.1111/1540-6229.1234567>
- Ustman, U., Fitrianti, R. N., & Marsum. (2025). *Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia*.